



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor :0575/Pdt.G/2020./PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat Asli** tempat dan tanggal lahir Madiun, 30 Mei 1985, agama Islam, pekerjaan Tenaga Kerja Wanita, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt.012 Rw. 004 Desa Segulung Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun, Alamat Hongkong Di Room 1403, Blok P, Allway Garden, Tsuewant dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rio Saputra, S.H., M.H., C.L.A dan Ferry Anggoro, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Raya Sidomulyo, Rt. 024 Rw. 005 Desa Sidomulyo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 April 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 519/AD/575/G/2020 tanggal 27 April 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat Asli**, tempat dan tanggal lahir Madiun, 03 Desember 1991, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt.018 Rw. 005 Desa Sewulan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan saksi saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 22 April 2020 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 17 putusan Nomor 575/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Nomor  
575/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn, tanggal 23 April 2020, dengan dalil-dalil pada  
pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum pernikahan pada Bulan Juni 2018 Penggugat Cuti selama 2 (Dua) minggu dari pekerjaannya sebagai Tenaga Kerja Indonesia di Hongkong untuk pulang ke Indonesia untuk bertemu keluarga dan anak Penggugat, dan setelah berada di Indonesia Penggugat bertemu dengan Tergugat dan Tergugat mengajak Penggugat untuk bertemu Orang Tua Tergugat;
2. Bahwa setelah pertemuan itu, Tergugat dengan keluarganya datang kerumah Penggugat untuk melamar Penggugat, padahal Penggugat belum menghendaki pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat karena keinginan Penggugat adalah Tunangan terlebih dahulu, karena Penggugat masih terikat pekerjaan dan Penggugat masih ingin mengenal Tergugat lebih dalam lagi, akan tetapi Keluarga dari Tergugat memaksa untuk segera dilangsungkan Akad Nikah sebelum Penggugat kembali ke Hongkong;
3. Bahwa Penggugat menerima untuk menikah dengan Tergugat karena Tergugat beralasan apabila pernikahan tidak dilaksanakan Tergugat takut kalau ibunya jatuh sakit karena kondisi ibunya yang sedang sakit - sakitan dan tidak bisa mendengar hal yang tidak baik dan pada akhirnya dengan sangat terpaksa Penggugat menuruti keinginan dari Tergugat dan keluarganya agar ibu Tergugat tidak kambuh sakitnya;
4. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 30 Juni 2018 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut dengan akta nikah Nomor : 0202/041/VI/2018, sesaat sesudah Akad Nikah Tergugat mengucapkan dan membaca serta menandatangani Sighat Taklik Talak;
5. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat, kemudian dirumah orang tua Tergugat, selanjutnya pindah-pindah;

Halaman 2 dari 17 putusan Nomor 575/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Bahwa pada saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Jejak dan Janda serta telah melakukan hubungan suami-isteri (ba'da dukhul) akan tetapi belum dikaruniai anak;
7. Bahwa sejak awal rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak Harmonis dikarenakan adanya keterpaksaan dalam menjalani biduk rumah tangga, apalagi setelah adanya pernikahan Tergugat selalu bersikap dingin kepada Penggugat, dan pada saat Penggugat kembali ke Hongkong untuk bekerja karena masa Cutinya telah habis, kurang lebih pada awal bulan Julit ahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya adalah Penggugat selalu dituduh terus menerus memiliki Pria Idaman Lain ditempat kerjanya di Hongkong, sehingga menyudutkan dan membuat Perasaan Penggugat tidak nyaman untuk berkomunikasi dengan Tergugat, belum lagi Tergugat sering berkata kasar yang dilakukan terus menerus kepada Penggugat yang mengakibatkan tersiksanya batin Penggugat sebagai seorang isteri;
8. Bahwa Penggugat merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat pasti selalu bertengkar ketika sedang berkomunikasi, baik itu melalui pesan singkat maupun telepon, sehingga Penggugat telah memblokir seluruh media sosial Tergugat dan sejak saat itu sampai dengan didaftarkannya perkara ini antara Penggugat dan Tergugat telah mengalami putus komunikasi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik secara lahir maupun batin kurang lebih selama 2 (dua) tahun;
9. Bahwa Tergugat secara terus menerus menantang Penggugat, apakah Penggugat bisa memutuskan perceraian dengan Tergugat jika semua identitas seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Buku Nikah yang kesemuanya dikuasai oleh Tergugat, dan terlebih lagi saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan yaitu Orang Tua Angkat Penggugat lebih membela Tergugat dibanding membela Penggugat;

Halaman 3 dari 17 putusan Nomor 575/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa keluarga Penggugat sudah coba mendamaikan dengan memberi nasihat-nasihat kepada Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak ada jalan keluar yang baik dan dapat mendamaikan Para Pihak, sehingga pada akhirnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yaitu terwujudnya rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

11. Bahwa Penggugat meyakini, perceraian salah satu jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Penggugat dan Tergugat, serta untuk menghindari kemadlaratan yang lebih besar. Hal demikian menjadi salah satu prinsip dalam ajaran Syariat Islam, sebagaimana Kaidah Fiqh yang artinya "Kemadlaratan/ kesulitan itu harus di lenyapkan." (As Suyuthy, Al Asybah wan Nadhair, hal. 59). Demikian juga disebutkan dalam salah satu Hadist Rosulullah Muhammad Saw yang artinya: "Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri dan pada orang lain." (HR. Ahmad dan Ibnu Majjah Dari Ibnu Abbas). Oleh karenanya Gugatan Perceraian ini adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat adalah tidak adanya rasa cinta dan keterpaksaan sejak awal pernikahan, Tergugat sering berkata kasar yang dilakukan terus menerus kepada Penggugat yang mengakibatkan tersiksanya batin Penggugat sebagai seorang isteri, dan tuduhan memiliki pria idaman lain yang dilakukan terus menerus oleh Tergugat kepada Penggugat sehingga mengakibatkan pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka patut dan wajar menurut hukum menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0202/041/VI/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun, Putus karena PERCERAIAN;

Halaman 4 dari 17 putusan Nomor 575/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



Berdasarkan hal-hal yang Penggugat uraikan tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa Gugatan ini agar berkenan memutuskan:

**PRIMER :**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (**Tergugat Asli**) terhadap Penggugat (**Penggugat Asli**);
3. Membebaskan semua biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku.

**SUBSIDER :**

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat dan berkeyakinan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dihadiri kuasa hukum Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Badrodin Mediator Bersertifikat yang beralamat di Asosiasi Mediator Peradilan Agama Jawa timur;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dan tidak berhasil damai, sebagaimana laporan mediator tanggal 18 Mei 2020 ;

Bahwa, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas dan setelah dibacakan ternyata Penggugat tetap pada gugatannya tidak ada perubahan dalam surat gugatan tersebut;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut , Tergugat menyampaikan jawaban lisan dan tertulis yang intinya sebagai berikut:

- bahwa, benar Tergugat dengan Penggugat sebagai suami istri ;
- bahwa, pada point 3 surat gugatan Penggugat tidak benar, dimana Tergugat dengan Penggugat komunikasi terakhir pada bulan Maret 2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui telfon/W.A , Tergugat menyuruh Penggugat untuk pulang ke Indonesia tetapi Penggugat tetap tidak mau pulang dengan alasan meneruskan kerjanya di Hongkong;

- bahwa, pada dasarnya semua tuduhan Penggugat tidak benar, Tergugat tidak pernah memaksa Penggugat memaksa menikah dengan Tergugat, semuanya dilakukan suka sama suka dan diketahui dan direstui orang tua kedua belah pihak;
- bahwa adapun perkataan kasar dari Tergugat kepada Penggugat pada dasarnya Penggugat sendiri yang menilainya sehingga yang sering dikatakan Tegugat karena tidak pernah dihiraukan akhirnya ada berkata kasar, itupun sebatas untuk memberi pelajaran kepada Penggugat;
- bahwa, tidak benar bila Tergugat yang meminta putus hubungan selama dua tahun ini;
- bahwa, dengan demikian Tergugat tetap mempertahankan kehidupan rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat;

Bahwa, atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan Relik tertulis sebagai berikut yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat menolak dengan Tegas dalil dalil jawaban Tergugat, kecuali yang diakui kebenarannya;
- Bahwa, Pengugat tetap pada dalil gugatannya;
- Bahwa, perasaan terpaksa itu memang dialami dan dirasakan sendiri oleh Tergugat, sehingga mulai dari awal pernikahan hingga saat diajukan gugatan ini, Penggugat tidak pernah merasakan rasa aman dan nyaman menjalani hidup rumah tangga dengan Tergugat;
- bahwa, Tergugat didepan sidang Pengadilan telah menyampaikan secara lisan yang pada dasarnya telah membenarkan dan mengakui bahwa keadaan rumah tangganya dengan Penggugat saat ini memang dalam keadaan yang tidak baik dikarenakan adanya pertengkarannya yang terjadi secara terus menerus;

Dengan adanya pertengkarannya yang terus menerus Penggugat tetap ingin dijatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat;

Halaman 6 dari 17 putusan Nomor 575/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas Replik tersebut, Tergugat menyatakan tetap pada jawaban semula, yaitu:

- Sama dengan jawaban semula yaitu saya tetap ingin rukun dengan Penggugat;
- Bahwa saya bersedia cerai kalau Penggugat pulang dulu;
- Bahwa Penggugat berada di luar negeri sudah 2 tahun;
- Bahwa sebelum Penggugat kerja keluar negeri antara Penggugat dan saya masih rukun;
- Bahwa Penggugat dan saya pisah selama 2 tahun;
- Bahwa ketika Penggugat mau berangkat bekerja ke luar negeri, saya yang mengantar kepergian Penggugat ;
- bahwa, Tergugat tetap mengharapkan rumah tangga tetap utuh dan jika pun bercerai agar Penggugat pulang lebih dahulu Tanah Air;

Bahwa, untuk menguatkan dali-dalil gugatannya Penggugat menyampaikan bukti bukti sebagai berikut:

## 1. Bukti Surat:

- a. Fotokopi register Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 0202/041/VI/2018 Tanggal 30 Juni 2018 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberi tanda (P.1) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- b. Fotokopi surat Keterangan pindah penduduk atas nama Penggugat Nomor : 470/242/402.402.04/2020 tanggal 22 Juni 2020 dikeluarkan oleh Kepala Desa segulung Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberi tanda (P.2) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- c. Fotokopi surat Keterangan penduduk atas nama Penggugat Nomor : 470/1243/402.402.15/2020 tanggal 24 Juni 2020 dikeluarkan oleh Kepala Desa sewulan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberi tanda (P.3) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

Halaman 7 dari 17 putusan Nomor 575/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Fotokopi paspor atas nama Penggugat, bermeterai cukup tanpa disertai aslinya, kemudian diberi tanda (P.4) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- e. Fotokopi kartu identitas Hongkong atas nama Penggugat, bermeterai cukup tanpa disertai aslinya, kemudian diberi tanda (P.5) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- f. Fotokopi chating Penggugat dan Tergugat melalui WhatssApp, bermeterai cukup tanpa disertai aslinya, kemudian diberi tanda (P.6) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- g. Fotokopi chating Penggugat dan Tergugat melalui WhatssApp, bermeterai cukup tanpa disertai aslinya, kemudian diberi tanda (P.7) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- h. Fotokopi chating Penggugat dan Tergugat melalui WhatssApp, bermeterai cukup tanpa disertai aslinya, kemudian diberi tanda (P.8) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

## 2. bukti Saksi-saksi:

- A. saksi Penggugat I, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di RT 039 RW 009 Desa Klegen Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, Setelah Saksi disumpah menurut tata cara agamanya, maka atas pertanyaan Majelis Hakim, Saksi memberi keterangan sebagai berikut:
  - bahwa, saksi Tidak ada hubungan dengan keduanya, saksi adalah teman dari Penggugat dan sudah kenal dengan Penggugat sekitar 3 tahun yang lalu dan rumah saksi berjarak sekitar 7 km dengan rumah Penggugat;
  - bahwa, sebelum menikah Penggugat berstatus janda sedangkan Tergugat jejak;
  - bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2018;
  - bahwa, Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama kurang lebih selama 3 minggu kemudian Penggugat berangkat kerja ke luar negeri lagi sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri;
  - bahwa, Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi bertengkar dan perselisihan melalui telpon;

Halaman 8 dari 17 putusan Nomor 575/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi tidak tahu secara langsung pertengkaran tersebut dan saksi tahunya dari informasi Penggugat dan juga menurut keterangan dari Penggugat bahwa penyebabnya karena Tergugat menuduh Penggugat punya selingkuhan diluar negeri;

B. Saksi Penggugat II umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di RT 012 RW 004 Desa Segulung Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun, Setelah Saksi disumpah menurut tata cara agamanya, maka atas pertanyaan Majelis Hakim, Saksi memberi keterangan sebagai berikut:

- bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saya adalah ayah angkat Penggugat sejak Penggugat masih bayi;
- bahwa, sebelum menikah status Penggugat janda punya anak 1 dan Tergugat jejak;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah sekitar bulan Juni 2018;
- bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua angkat Penggugat kurang lebih 2 minggu kemudian Penggugat kembali bekerja lagi keluar negeri karena sebelumnya Penggugat bekerja diluar negeri, pada waktu itu Penggugat cuti selama 2 minggu untuk menikah dengan Tergugat;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa, menurut saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja;
- bahwa, menurut sepengetahuan saksi, saksi tidak tahu permasalahannya kenapa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
- bahwa, saksi berharap agar Penggugat pulang dulu untuk membicarakan baik-baik masalah ini;
- bahwa, saksi masih sanggup untuk merukunkan keduanya;

Bahwa, terhadap keterangan para saksi tersebut Tergugat membenarkan dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti terhadap apa yang telah dibantahnya;

Bahwa Pengugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya tetap pada gugatannya dan mencukupkan bukti yang telah diajukan dan

Halaman 9 dari 17 putusan Nomor 575/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon dikabulkan guatan perceraian, sedangkan Tergugat dalam kesimpulan lisannya menyatakan tetap pada pendiriannya untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan menilai tidak ada permasalahan yang berarti karena ketika selesai menikah Penggugat minta ijin kerja keluar negeri dengan baik, dan Tergugatpun membolehkan dan jika tetap ingin bercerai Penggugat agar kembali dulu ke Indonesia;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui kuasa Penggugat namun tidak berhasil dan selanjutnya para pihak agar menempuh mediasi sebagaimana ketentuan PERMA nomor 1 Tahun 2016, dimana karena Pihak Prinsipal berada di Luar Negeri Mediasi diwakili salah satu Kuasa Hukumnya Yaitu Zainal Faizin,SH, dalam mediasi tersebut ternyata gagal sebagaimana laporan Mediator Drs. Badrodin tanggal 08 Juli 2019;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat menguasai kepada Advokat sebagaimana surat kuasa khusus yang dibuat tanggal 5 April 2020 yang terdapat cap dan tanda tangan kedutaan atau perwakilan Negara RI di Hongkong, serta telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Kab.Madiun nomor : 519/AD/575/G/19 tanggal 27-4-2020, surat kuasa mana setelah diteliti dan diperiksa dipersidangan telah memenuhi syarat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa disamping itu juga telah dibuat Surat Kuasa Khusus Perdamaian/Mediasi sehingga saat mediasi yang bersangkutan juga telah memenuhi syarat karena Penggugat Prinsipal berada di Luar Negeri dan diwakili kuasa hukumnya salah satunya atau kesemuanya dan dalam hal ini Mediasi diwakili oleh Ferry Anggoro, SH dan ternyata upaya perdamaian

*Halaman 10 dari 17 putusan Nomor 575/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil damai sebagaimana laporan mediasi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana dalam surat gugatannya mendalilkan yang intinya selain menerangkan identitas, pernikahannya, serta perjalanan kehidupan rumah tangganya dan dalam hal ini intinya dalil dalil Penggugat terdapat pada point 1 sampai 11 surat gugatan Penggugat dipilah dan diambil pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sejak awal rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak Harmonis dikarenakan adanya keterpaksaan dalam menjalani hidup rumah tangga, apalagi setelah adanya pernikahan Tergugat selalu bersikap dingin kepada Penggugat, dan pada saat Penggugat kembali ke Hongkong untuk bekerja karena masa Cutinya telah habis, kurang lebih pada awal bulan Juli tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya adalah Penggugat selalu dituduh terus menerus memiliki Pria idaman Lain ditempa keterjanya di Hongkong, sehingga menyudutkan dan membuat Perasaan Penggugat tidak nyaman untuk berkomunikasi dengan Tergugat, belum lagi Tergugat sering berkata kasar yang dilakukan terus menerus kepada Penggugat yang mengakibatkan tersiksanya batin Penggugat sebagai seorang isteri;
- Bahwa Penggugat merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat pasti selalu bertengkar ketika sedang berkomunikasi, baik itu melalui pesan singkat maupun telepon, sehingga Penggugat telah memblokir seluruh media sosial Tergugat dan sejak saat itu sampai dengan didaftarkan perkara ini antara Penggugat dan Tergugat telah mengalami putus komunikasi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik secara lahir maupun batin kurang lebih selama 2 (dua) tahun;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah membantah dengan bantahan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 17 putusan Nomor 575/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, pada dasarnya semua tuduhan Penggugat tidak benar, Tergugat tidak pernah memaksa Penggugat memaksa menikah dengan Tergugat, semuanya dilakukan suka sama suka dan diketahui dan direstui orang tua kedua belah pihak;
- bawa adapun perkataan kasar dari Tergugat kepada Penggugat pada dasarnya Penggugat sendiri yang menilainya sehingga yang sering dikatakan Tergugat karena tidak pernah dihiraukan akhirnya ada berkata kasar, itupun sebatas untuk memberi pelajaran kepada Penggugat;
- bahwa, tidak benar bila Tergugat yang meminta putus hubungan selama dua tahun ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil dan alasan gugat cerai Penggugat dibantah oleh Tergugat sebagaimana bantahan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR wajib Penggugat membuktikan dalil-dalilnya dan Tergugat juga wajib membuktikan bantahan-bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini telah mengajukan bukti bukti sebagai berikut : yaitu bukti Surat bertanda bukti P.1 berupa Fotokopi Buku Induk Kutipan Akta Nikah tanggal 02 Juli 2018, Dari KUA Dagangan, Kabupaten Madiun, bukti mana telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, dan telah sesuai aslinya, maka baik formil dan materiil bukti tersebut telah sah sebagai alat bukti surat yang benar dan dapat diterima sehingga penggugat dengan Tergugat terbukti sebagai suami isteri yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti surat keterangan yang menerangkan Penggugat telah pindah dari Desa Segulung, Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun, ke Desa Sewulan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun, bukti mana sebagai bukti bahwa Pengugat pada dasarnya sebagai penduduk di wilayah Kabupaten Madiun, sehingga baik formil maupun materiil dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menyampaikan bukti bertanda P.3 dan P.4 dan P.5 , yang menerangkan bila Pengugat berada di Luar negeri (Hongkong) dari Kepala Desa Sewulan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun, bukti mana menerangkan bila Penggugat saat mengajukan ini meminta

Halaman 12 dari 17 putusan Nomor 575/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan Advokat dan dirinya masih berada di Luar Negeri (Hongkong), oleh karenanya baik formil dan materiil gugatan Penggugat dapat dikuasakan pada Advokat ang telah diterangkan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan bukti percakapan melalui Whatsshap (bukti P.6 , P.7, P.8), oleh karena bukti media sosial tersebut tidak dilengkapi asli nomor Hp karena Hp dibawa Penggugat di Luar Negeri dan dibantah oleh Tergugat, dengan bantahan tidak pernah menerima percakapan tersebut dan Penggugat tidak bisa membuktikan kebenaran percakapan dari Hp mana dan kapan terjadinya percakapan tersebut maka bukti P.6 s.d. P.8 yang diajukan Penggugat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa adapun Penggugat yang telah mengajukan bukti saksi-saksi dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa, saksi pertama yang bernama : Saksi Penggugat, umur 29 tahun, sebagai Teman Penggugat, yang jarak rumahnya lebih kurang 7 Km dengan rumah Penggugat, saksi telah disumpah sesuai Agama Islam, sehingga baik formil dan materiil telah terikat apa yang disampaikan dipersidangan, sehingga keterangan saksi tersebut sebagai petunjuk dan bukti yang sempurna;

Bahwa, keterangan saksi pada dasarnya menerangkan penglihatan ,pendengaran sendiri tentang kejadian kejadian dalam rumah tangga Penggugat yang menerangkan terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat melalui telpon , dan hal itu diketahui dari cerita Penggugat saat menghubungi saksi melalui telpon juga, permasalahannya Tergugat menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain di Luar Negeri (Hongkong), disamping itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya rukun 3 minggu saja pernikahannya, kemudian Penggugat kerja ke Luar Negeri di Hongkong;

Bahwa, oleh karena keterangan saksi tersebut tidak menjelaskan secara kronologis sebagaimana dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya, kapan terjadi perselisihan dan pertengkaran saksi juga tidak tahu secara jelas, serta dalam bepergian Penggugatpun juga ijin Tergugat sebagai suaminya dan juga diantar oleh Tergugat dengan hati yang berat;

Menimbang, bahwa saksi ke dua Penggugat yang bernama : Saksi Penggugat, umur 64 tahun, ayah angkat Penggugat, saksi telah disumpah

Halaman 13 dari 17 putusan Nomor 575/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Agama Islam, sehingga baik formil dan materiil telah terikat apa yang disampaikan dipersidangan, sehingga keterangan saksi tersebut sebagai petunjuk dan bukti yang sempurna;

Bahwa, saksi sebagai ayah angkat Penggugat tersebut menerangkan secara kronologi rumah tangganya mulai dari awal pernikahan hingga dua minggu setelah pernikahannya tidak ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tetap rukun damai, dan Penggugat masih mempunyai kontrak kerja di Luar Negeri, sedangkan kepulangannya hanya menikah saja, kemudian setelah hidup berumah tangga lebih kurang dua minggu, Penggugat masih ingin meneruskan bekerja di Luar Negeri (Hongkong) atas ijin Tergugat sebagai suaminya dan juga diantar dan juga direstunya hingga Tergugat mengantar ke Bandara;

Bahwa, saksi mengetahui permasalahan secara pasti, Pengugat menjadi TKW itu karena sebelumnya menikah sudah bekerja dan pulang ke Indonesia hanya menikah dan setelah menikah meneruskan bekerja keluar negeri lagi untuk meneruskan sisa kontrak kerjanya, dan dalam hal ini antara Pengugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak Penggugat pergi lagi kerja ke Luar Negeri (Hongkong) dan sampai saat ini Penggugat belum kembali tetapi tahu minta cerai dengan alasan yang tidak jelas dan saksi selaku orang tua angkatnya pada dasarnya menyayangkan karena anak Penggugat dari suami Terdahulu yang mengasuh juga Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi saksi yang dihadirkan Penggugat pada dasarnya untuk menguatkan gugatannya tetapi dalam hal ini dirasa saksi saksi pengetahuannya adalah dari Cerita Penggugat (saksi Pertama) dalam hal ini dapat dikategorikan De Auditu yaitu pengetahuan dari keterangan Penggugat apalagi hanya melalui telpon yang mana Tergugat menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain di Luar Negeri dan dalam hal ini dapat dikatakan perkara ini masih sumir atau masih terburu-buru sehingga apa yang didalilkan Penggugat secara nyata tidak kuat bukti-buktiya apalagi Tergugat telah membantahnya dengan bantahan yang mana selama ditinggalkan Penggugat, Tergugat selalu menunggu Penggugat disamping masih memelihara anak Penggugat dari suami terdahulu ;

Halaman 14 dari 17 putusan Nomor 575/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, keterangan saksi pada dasarnya menerangkan penglihatan, pendengaran sendiri tentang kejadian kejadian dalam rumah tangga Tergugat dengan Penggugat;

Bahwa, rumah tangga Tergugat dan Penggugat pada dasarnya harmonis dan tidak ada pertengkaran atau perselisihan, karena Penggugat ingin bekerja keluar negeri atas ijin Tergugat hanya untuk menghabiskan masa kontrak kerjanya, sehingga antara Tergugat dan Penggugat masih dalam rumah tangga yang wajar;

Menimbang, bahwa dari kejadian kejadian dan hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat dimana selama sejak Juni tahun 2018, mulai keberangkatan dan mulai penggugat kerja selama 24 bulan katanya tidak ada indikasi rukun, namun faktanya tergugat menunggu Penggugat **dengan Tergugat** hal ini belum memenuhi kriteria dibolehkannya perceraian yaitu cerai gugat, sebagai ketentuan Pasal 39 UU ayat 2 No,1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyebutkan (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas dan analisis bukti bukti keduanya maka ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga masih dalam kehidupan rumah tangga yang wajar, dimana keduanya sejak pernikahannya telah berumah tangga selama kurang lebih 3 minggu namun karena Penggugat ingin menghabiskan kontrak kerjanya diluar negeri hingga saat ini berjalan normal tidak ada masalah yang berarti;
2. Bahwa, kepergian Penggugat sekitar lebaran Juni 2018 untuk kerja di Hongkong juga dalam rangka menyelesaikan kontrak kerja saat cuti hanya menikah dengan Tergugat dan selama kurang lebih 3 minggu tersebut juga baik, rukun lalu minta ijin Tergugat untuk meneruskan kerjanya agar lebih baik lagi dan dalam hal ini juga atas persetujuan dan ijin dari Tergugat sebagai suaminya;
3. Bahwa, selama Penggugat diluar negeri, Tergugat juga masih menaruh harapan agar Penggugat setelah selesai kontraknya pulang ke Indonesia;

Halaman 15 dari 17 putusan Nomor 575/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta dan kejadian tersebut diatas maka gugatan Penggugat tidak bisa dipertahankan lagi karena tidak terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran seperti apa yang didalilkan Penggugat, oleh karena itu gugatan Penggugat tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah mengalami dua kali perubahan dengan perubahan pertama dengan Undang Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI :

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan biaya perkara yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp 641.000,- (Enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Senin** tanggal **20 Juli 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **29 Dzulqo'dah 1441 Hijriah**, oleh kami **Dr. Sugeng, M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Akhmad Muntafa', M.H.** dan **Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Anugerah Bagus Prastiono, S.H., M.M.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Akhmad Muntafa', M.H.

Halaman 16 dari 17 putusan Nomor 575/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Dr. Sugeng, M.Hum.

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Anugerah Bagus Prastiono, S.H., M.M.

Perincian biaya :

1	Pendaftaran	Rp50.000,00
2	Proses	Rp75.000,00
3	Panggilan	Rp500.000,00
4	Redaksi	Rp10.000,00
5	Meterai	Rp6.000,00
6	Jumlah	Rp641.000,00
(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)		

Halaman 17 dari 17 putusan Nomor 575/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn